

BAB VI

PENUTUP

6.1 PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Membangun Tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang diperoleh kesimpulan bahwa kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kelurahan Liliba dengan Dinas Penanaman Modal & Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang, Masyarakat tidak mengetahui tata cara atau prosedur dan tidak adanya kesadaran dari masyarakat untuk mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Adanya anggapan atau stigma negatif bahwa prosedur pelayanan perizinan yang berbelit-belit dan Penyelesaian izin yang terlalu lama atau tidak tepatwaktu mempengaruhi masyarakat Membangun Tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sedangkan terbatasnya sarana prasara tidak Mempengaruhi Masyarakat Membangun Tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut;

A. FAKTOR EKSTERNAL

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Sarana prasarana yang ada di Kantor DPMPTSP Kota Kupang dalam mendukung proses perizinan mendirikan bangunan sudah sangat baik dimana sudah adanya Ruang kerja, ATK, Komputer dan printer, Meja dan kursi, Loker, Ruang tunggu, Tempat Parkir, Toilet, Lemari dokumen, papan informasi, Wifi, Aplikasi Online Sipintar sampai Mobil Keliling. DPMPTSP Kota Kupang belum berkoordinasi dan

berkomunikasi dengan baik bersama organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Liliba, hal ini dapat dilihat dari 2.843 bangunan di Kelurahan Liliba hanya 71 bangunan yang memiliki Advice plan dan IMB, Dari 2802 bangunan yang tidak memiliki IMB di Kelurahan baru 3 bangunan Kios saja yang dibongkar serta tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Kupang terkait prosedur dan persyaratan dalam pengurusan IMB bagi masyarakat yang ada di Kelurahan Liliba.

B. FAKTOR INTERNAL

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tidak pernah ada sosialisasi langsung yang dilakukan DPMPTSP Kota Kupang kepada masyarakat di Kelurahan Liliba, Kurangnya pengawasan di lapangan oleh DPMPTSP Kota Kupang sehingga masih ditemukan bangunan-bangunan baru tidak memiliki izin, kurang tegasnya DPMPTSP Kota Kupang dalam mengimplementasikan sanksi administrative Dengan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat dan biaya yang dikenakan relatif mahal dalam pengurusan Advice Plan dan Perhitungan Konstruksi bangunan serta menghindari biaya retribusi/pajak yang harus dibayar tiap tahunnya yang berdampak pada banyaknya bangunan di Kelurahan Liliba yang tidak memiliki IMB. prosedur pengurusan dan penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedural (SOP) dimana hanya memakan waktu 7

hari tetapi prakteknya dilapangan mengalami kendala seperti rekomendasi yang terlambat keluar dari Kelurahan, Kecamatan, Dinas PUPR Kota Kupang dan prosedur yang terlalu panjang dan berjenjang dalam pengurusan IMB yang dimulai dari rekomendasi dari Lurah, Camat, Advice Plan, Gambar rencana bangunan yang telah diperiksa dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Perhitungan konstruksi bangunan yang telah diperiksa dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang sehingga berdampak juga pada anggaran atau biaya yang mahal.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas dapat diajukan beberapa saran yaitu:

1. Kedepannya perlu adanya ada sosialisasi langsung yang dilakukan DPMPTSP Kota Kupang kepada masyarakat di Kelurahan Liliba terkait prosedur dan persyaratan IMB
2. Kedepannya perlu adanya pengawasan dan penertertiban bangunan yang tidak memiliki IMBoleh DPMPTSP Kota Kupang di Kelurahan Liliba
3. Kedepannya perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara DPMPTSP Kota Kupang denga organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kelurahan Liliba.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adrian Sutedi. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika
- Atep Adya Barata. (2003). Dasar- Dasar Pelayanan Prima. Jakarta : Elex Media Kompetindo.
- H.A.S Moenir, 2002, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara
- Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Bandung: MandarMaju
- Inu Kencana CS. 1999, Ilmu Administrasi Publik, Jakarta, PT Rineka Cipta
- Lijen Poltak Sinambela, dkk, 2006, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Bumi Aksara
- Lutfi Efendi, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Malang, Bayumedia, 2004,
- Marbun dan Mahfud, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, Liberty, 1987
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya:Yuridika, 1993,
- Rahardjo Adisasmita, 2009. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Penerbit PPKED, Makassar
- Septiawan Santana (2007). Menulis Ilmiah : Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Ulber Silalahi (2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung; PT. Refika Aditama.
- Y.SM Pudyatmoko, 2009, Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta

B. SKRIPSI TESIS DISERTASI

Ade Irma Suryani (2008). Implementasi Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (Imb) Dalam Perspektif Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Kabupaten Sukamara. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Apriliani (2008) “Peranan Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dalam Menangani Permasalahan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rofi Wahanisa, Nurul Fibrianti Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
Penyadaran Masyarakat Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (Imb)

C. JURNAL

Abu Hanifa, 2015, Kualitas Pelayanan Publik Dalam Kepengurusan Dokumen Pertanahan di Kantor Kecamatan Tatanga Kota Palu, Jurnal : E-Jurnal Katalogis, Vol.3 No. 1

Laily Eka Trisdianti (2013). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Studi Di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar

Lukman Arief (2008)”Implementasi Kebijakan Perda no.7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Surabaya”,Jurnal ilmu sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Volume 8 Nomor 2. UPN “Veteran”. Surabaya

Neng Kamarni, 2011, Analisis Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat (Kasus Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Agam), Jurnal Manajemen dan Kerirausahaan, Vol. 2, No. 3,

Nuriyanto, 2014, Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia , Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 3,

Restu Dedis Ahdhan, 2014 Journal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Robi Cahyadi Kurniawan (2016). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. Fiat Justisia Journal of Volume 10 Issue 3, July-September .Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Lampung.

D. PERATURAN PERUNDANGAN

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2007
Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Daerah (Perda) Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2015 tersebut dalam usahanya untuk memperoleh Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan public

E. DOKUMEN

Kantor Kelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang tahun 2020 Tentang Daftar Bangunan Yang Sudah Ada Ijin Dan Bangunan Yang Belum Punya Izin Dikelurahan Liliba Kecamatan Oebobo Kota Kupang